



PENETAPAN

Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

Penggugat I, lahir tanggal 03 Mei 1943, agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT I**";

Penggugat II lahir tanggal 1 Juni 1942, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT II**";

Penggugat III, lahir tanggal 6 Oktober 1953, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT III**";

Penggugat IV lahir tanggal 3 Juni 1955, agama Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT IV**";

Penggugat V lahir tanggal 11 September 1942, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT V**";

Penggugat VI, lahir tahun 1950, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT VI**";

Penggugat VII, lahir tanggal 12 Februari 1955, agama Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT VII**";

"Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII, lahir tahun 1958, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta,
Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT VIII**";

PENGGUGAT IX, lahir tanggal 14 April 1959, agama Islam, Pekerjaan:
Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan,
sebagai "**PENGGUGAT IX**";

PENGGUGAT X lahir tanggal 25 Juni 1964, agama Islam, Pekerjaan:
Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan,
sebagai "**PENGGUGAT X**";

PENGGUGAT XI t lahir tanggal 30 Agustus 1965, agama Islam,
Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota
Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XI**";

PENGGUGAT XII, lahir tanggal 5 April 1954, agama Islam, Pekerjaan:
Pedagang, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan,
sebagai "**PENGGUGAT XII**";

PENGGUGAT XIII lahir tanggal 20 Mei 1957, agama Islam, Pekerjaan:
Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan,
sebagai "**PENGGUGAT XIII**";

PENGGUGAT XIV, lahir tanggal 31 Desember 1963, agama Islam,
Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat kediaman di: Kota
Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XIV**";

PENGGUGAT XV t, lahir tanggal 7 Februari 1969, agama Islam,
Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota
Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XV**";

Penggugat XVI lahir tanggal 31 Januari 1972, agama Islam, Pekerjaan:
Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan,
sebagai "**PENGGUGAT XVI**";

Penggugat XVII lahir tanggal 16 April 1973, agama Islam, Pekerjaan:
Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan,
sebagai "**PENGGUGAT XVII**";

"Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XVIII, lahir tanggal 4 November 1978, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XVIII**";

Penggugat XIX, lahir tanggal 10 Juni 1959, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XIX**";

Penggugat XX, lahir tanggal 12 Juni 1956, agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XX**";

Penggugat XXI, lahir tanggal 2 Juni 1968, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XXI**";

Penggugat XXII, lahir tanggal 6 Maret 1974, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XXII**";

Penggugat XXIII lahir tanggal 5 Maret 1970, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XXIII**";

Penggugat XXIV, lahir tanggal 2 April 1972, agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Tempat kediaman di: Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PENGGUGAT XXIV**";

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV, disebut sebagai "**PARA PENGGUGAT**";

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : Fahri Artha Winata, SH., MH., MM., Hamdani Surya Dinata, SH, dan Margono, SH./Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Dharma Andhiga, beralamat di Jalan KH. Sholeh Iskandar No. 89, Tanah Sareal – Bogor- Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2017;

melawan :

TERGUGAT I, beralamat di Kota Tangerang Selatan, sebagai "**TERGUGAT I**";

"Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, beralamat di Kota Tangerang Selatan, sebagai

“TERGUGAT II”;

TERGUGAT III, beralamat di : Kota Tangerang Selatan, sebagai

“TERGUGAT III”;

TERGUGAT IV, beralamat di : Kota Tangerang Selatan, sebagai

“TERGUGAT IV”;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai

“PARA TERGUGAT”;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : Endang Hadrian, SH., MH., Ichwan Kurnia, SH., MH., Saripudin, SH, Muhammad Fatahillah, SH., dan Muhammad Saiful, SH./para Advokat pada Kantor Law Firm “ENDANG HADRIAN & PARTNERS” Advocated, Mediator, Reseivers & Administrators, Legal Consultant, berkantor di Komplek Perkantoran Melati Mas Square BSD Blok A2, No. 26, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 09 Januari 2017 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

PEWARIS

1. Bahwa pada bulan Mei 1962 telah meninggal dunia orang tua Penggugat I dan kakek dari Penggugat II s/d XXIV dan Para Tergugat yang bernama Senin Nilan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir dahulu beralamat di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut Almarhum Senin Nilan.

“Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Alm Senin Nilan wafat meninggalkan 7 orang anak yang masih hidup selama perkawinan dengan Ny. Simot Binti Misan terdiri dari :
 - 2.1. (laki laki);
 - 2.2. (Perempuan);
 - 2.3. (Perempuan);
 - 2.4. Perempuan)
 - 2.5. (laki laki);
 - 2.6. (Perempuan);
 - 2.7. (Perempuan);

AHLI WARIS.

Anak-anak almarhum Senin Bin Nilan;

Bahwa ahli waris atas nama cucu-cucu dari almarhum Senin Bin Nilan pada saat ini sudah meninggal, maka hak warisnya terhadap harta warisan almarhum Senin Bin Nilan menjadi gugur. Sedangkan saat ini almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang beragama islam atas nama (Penggugat I);

Cucu-cucu dari almarhum Senin Bin Nilan.

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 8 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya H. Entong bin Senin yang meninggal tanggal 13 Nopember 2011, yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris Senin Bin Nilan pengganti orang tuanya yang terdiri dari :

1. (Tergugat I);
2. (Tergugat II);
3. (Tergugat III);
4. (Tergugat IV);

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 5 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Risot bin Senin (Almarhum), yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris Senin Bin Nilan pengganti orang tuanya yang terdiri dari :

"Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 3 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Rinah Binti Senin (almarhum), yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris Senin Bin Nilan pengganti orang tuanya yang terdiri dari

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 5 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Unih bin Senin yang saat ini masih hidup yang terdiri dari

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 11 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Sanan Bin Senin yang meninggal tanggal 15 Mei 2015, yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris Senin Bin Nilan pengganti orang tuanya yang terdiri dari

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 2 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Unah bin Senin yang pada bulan Maret 2013, yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris Senin Bin Nilan pengganti orang tuanya dari Sopian Abubakar ;

Bahwa almarhum Senin Bin Nilan meninggalkan 9 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Na'i Binti Senin, yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris Senin Bin Nilan yang terdiri dari :

1. Naidih ;
2. Geno ;
3. Tommi K ;
4. Idup ;
5. Jimboh Riki ;
6. Usup ;

HARTA WARISAN

Bahwa sisa harta warisan alm. Senin Bin Nilan, yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris Senin Bin Nilan terhadap satu bidang tanah dengan Girik/Leter C No. 272 persil 48 S.II seluas lebih kurang

"Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.999 M2 atas nama Senin Bin Nilan, yang saat ini diatas tanah tersebut berdiri bangunan (bengkel disewakan, 2 buah kios dan bangunan rumah termasuk kontrakan), yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah Hadi Sadelih;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sarua – BSD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Musyawarah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah Tan Malano;

Bahwa sisa harta warisan tersebut berasal dari sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. 272 persil 48 S.II sebelumnya seluas lebih kurang 15.140 M2, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.: Ket. , - tanggal 3 Oktober 1980, kemudian sebahagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahli waris Senin Nilan dan sisa tanah seluas lebih kurang 1.999 M2 saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan kemudian tanpa sepengetahuan para ahli waris Senin Bin Nilan telah dirobah menjadi Girik No. 872 persil C1 perkotaan atau SPPT No. , - 0 atas nama Wirta Entong;

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sudah mencoba untuk musyawarah dengan dimediasikan oleh pihak Kelurahan Sarua, akan tetapi Tergugat III tidak akan membagi harta warisan tersebut. Para Penggugat berkeinginan menjual harta waris tersebut selagi Para Penggugat masih hidup, mengingat cucu almarhum Senin bin Senin, hak warisnya akan hilang jika meninggal dunia kelak;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan mengaju pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, mohon untuk memutuskan hak Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Senin Bin Nilan serta pembagian harta warisan sesuai Hukum Waris menurut islam dan Kompilasi Hukum Islam;

"Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Alm Senin bin Nilan (pewaris) meninggal mempunyai para ahli waris yang terdiri: 2 (orang) anak laki-laki (H. Entong bin Senin dan Sanan Bin Senin) dan 5 (lima) orang anak perempuan (Risot Binti Senin, Rinah Binti Senin, Unih Binti Senin, Unah Binti Senin dan Nai Senin Binti Senin), maka harta warisan dibagi menjadi anak-anak laki-laki dua kali lipat bagian anak-anak perempuan. Atau jika mempunyai cucu dari anak laki-laki maka bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila anak laki-laki tidak ada atau meninggal terlebih dahulu. Atau majelis hakim berpendapat lain jika memperhatikan hak ahli waris dari cucu pewaris pada saat ini maka cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapat bagian seperenam (1/6) bagian jika tidak terdapat cucu laki-laki;

Bahwa gugatan dari Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kuat dan autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR serta adanya kekhawatiran Para Penggugat akan dirugikan lebih besar lagi maka kami mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad Verklaard);

Bahwa upaya musyawarah tidak ada penyelesaiannya, maka dengan diajukan gugatan ini merupakan upaya terakhir Para Penggugat untuk mencari keadilan, wajar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat III;

DALAM PROVISI

Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat kemudian hari serta ada keawatiran Para Penggugat atas tindakan Tegugat III maupun pihak lain yang dapat merugikan hak para ahli waris, maka Para Penggugat mohon untuk mengabulkan permohonan ini sebagai tindakan pendahuluan berupa : Meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. 272 persil 48 S.II seluas lebih kurang 1.999 M2 yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :

"Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah Hadi Sadelih;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sarua – BSD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Musyawarah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah malano;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dan harta warisan dari Almarhum Nilan Senin, oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah. Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Nilan Senin yang dilakukan pembagian dalam perkara ini;
3. Menetapkan bagian/kadar dari masing-masing Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti Alm H. Entong bin Senin dan Penggugat XII s/d XVIII sebagai ahli waris pengganti Alm Sanan Bin Senin mendapat dua kali lipat bagian dari Penggugat II s/d IV sebagai ahli waris pengganti Alm Risot Binti Senin dan Penggugat V s/d VI sebagai ahli waris pengganti Alm Rinah Binti Senin dan Penggugat VII s/d XI sebagai ahli waris pengganti Alm Unih Binti Senin dan ahli waris pengganti Alm Unah Binti Senin dan Penggugat I/Penggugat XIX s/d XXIV;
4. Menetapkan harta warisan dari Almarhum Senin Bin Nilan berupa sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. 272 persil 48 S.II seluas lebih kurang 1.999 M2 yang terletak d Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah Hadi Sadelih;

"Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sarua – BSD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Musyawarah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah malano;

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm Nilan Senin untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, sebagian para Penggugat dan sebagian para Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak;

Bahwa oleh karena surat kuasa para Penggugat belum sempurna, maka kuasa hukum para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sebagaimana surat pencabutan tertanggal 29 Maret 2017;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

"Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 kuasa hukum para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sebagaimana surat pencabutan tertanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,00, (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin

"Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00, |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00, |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 655.000,00, |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,00, |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,00, +</u> |

Jumlah : Rp. 746.000,00,

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

"Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)